

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barangsiapa yang melanggar norma hukum tersebut dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan . Hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, dan lain sebagainya. Bila dikaitkan dengan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Dalam konteks teori, objektivitas hukum pidana positif yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, dalam hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalam hukum pidana orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu bijzondere leed atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap perintah-perintah atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya .

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut HAM, merupakan salah satu Undang-Undang yang mengedepankan tentang hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi

dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia (yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan social atau kepentingan dualistis). Teknik Perumusan HAM didalam Undang-Undang pada umumnya bersifat motivatif untuk landasan bekerjanya para petugas hukum .

Perhatian negara untuk meningkatkan perlindungan HAM secara umum menunjukkan kemajuan sejak 1998. Hal ini ditandai dengan beberapa tindakan negara Indonesia secara politisi, dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memasukan prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM, serta melakukan ratifikasi beberapa konvensi Internasional, misalnya Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak-hak Sipil dan politik serta Konvensi Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Disamping itu Indonesia juga telah membuat Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM yang dapat diharapkan dapat menjadi muara keadilan bagi masyarakat yang hak asasinya telah dilanggar. Dengan adanya komitmen politik ini tidak dengan sendirinya persoalan-persoalan pelanggaran HAM menjadi berkurang dan pemenuhan HAM menjadi meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Situasi politik, keamanan dan ekonomi negara menghalangi operasionalisasi komitmen politik ekonomi tersebut sehingga banyak masalah-masalah yang terkait langsung dengan perlindungan HAM menjadi terabaikan .

Pengabaian HAM menjadi sangat jelas ketika berbicara tentang anak dan hak-haknya. Hak asasi anak merupakan bagian dari HAM yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, bahkan hak asasi anak harus diperlakukan khusus/unik atau sui generis dengan orang dewasa,

karena anak sejak dalam kandungan kemudian dilahirkan, tumbuh dan berkembang masih belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal dan kebutuhannya. Perlakukan khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka anak tersebut sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi fondasi dan tiang penyangga yang kuat baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara .

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara Indonesia menjunjung tinggi HAM termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (konvensi tentang hak-hak anak). Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan

terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip HAM yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak anak .

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari HAM yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, bahkan hak asasi anak harus diperlakukan khusus/unik atau sui generis dengan orang dewasa, sejak anak dalam kandungan kemudian dilahirkan, tumbuh dan berkembang masih belum mandiri (bergantung) dalam banyak hal dan kebutuhannya .

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia .

Kasus pelanggaran hak anak di Indonesia kerap terjadi dan terus meningkat. Kasus kejahatan tersebut meliputi kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perdagangan anak, dan penculikan. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan luka fisik dan psikologi pada anak, bahkan menyebabkan depresi dan trauma yang berkepanjangan. Hal ini dapat memengaruhi tumbuh kembang anak serta membentuk karakter dan perilakunya. Misalnya anak yang mengalami kekerasan psikis dapat membentuk kepribadian yang apatis, mudah frustasi, kurang percaya

diri, serta sulit menjalin relasi dengan individu lain atau menarik diri dari lingkungan. Sementara itu, kekerasan fisik pada anak dapat menyebabkan kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh yang kurang normal, cedera fisik, dan rusaknya sistem syaraf .

Kejahatan terhadap anak yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik tapi berdampak juga pada psikologi anak antara lain kekerasan seksual, kekerasan seksual merujuk pada aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang kemudian akan disebut KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat: Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295 .

Peneliti memberikan salah satu contoh kasus kejahatan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Maluku Utara khususnya Kota Ternate yang kemudian penulis teliti adalah kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Malik Soamole alias Abdul alias Malik alias Dens, Umur 34 Tahun, Tempat tinggal Kelurahan Kampung Pisang, RT-008/RW-004, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. kejadian itu berawal pada akhir bulan Februari 2018 korban Rahmad Akbar alias Akbar yang pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun pada saat itu korban bertemu dengan terdakwa Abdul Malik dan terdakwa mengajak korban minum-minum pada saat meminum minuman keras jenis cap tikus terdakwa melakukan pen cabulan kepada korban Rahmad Akbar alias Akbar kejadian itu terdakwa lakukan berulang-ulang sebanyak 9 (Sembilan) kali sampai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018. Akibat perbuatan terdakwa Abdul Malik Soamole alias Abdul alias Malik alias

Dens terhadap Korban Rahmad Akbar alias Akbar trauma dan sakit. Perbuatan Terdakwa Abdul Malik Soamole alias Abdul alias Malik alias Dens sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (4) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP pidana atas perbuatan terdakwa hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Malik Soamole alias Malik Alias Dens dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) yang apabila tidak dapat membayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis proposal dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan Perkara Nomor: 275/Pid.Sus/2018/PN.Tte)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan pelaku?
2. Apakah pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku telah sesuai dengan fakta persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan proposal ini yakni:

1. Untuk mengetahui kesesuaian dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum di Fakultas Hukum Unkhair serta memberikan kontribusi dalam khasanah hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemikiran kepada pemerintah kota Ternate, maupun praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat pada umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan permasalahan pencabulan anak.